



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 420/ 687 /HK/2019

TENTANG
PANITIA LOKAL ROAD SHOW “JELAJAH NEGERI BANGUN ANTIKORUPSI”
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2019

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan Road Show “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Buleleng Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Lokal Road Show “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Buleleng Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali : (13,98/2016));
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);
6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Lokal Road Show “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Buleleng Tahun 2019, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Lokal Road Show “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Buleleng Tahun 2019, sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan persiapan penerimaan Road Show “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Buleleng Tahun 2019 sesuai dengan bidang tugas dan fungsi perangkat daerah meliputi lokasi, prasarana dan pendukung lancarnya kegiatan;
 - b. menyusun rencana kegiatan pendukung acara;
 - c. menampilkan pelayanan publik dan/atau publikasi upaya antikorupsi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng kepada masyarakat.

- d. mempersiapkan perizinan penggunaan area *car free day* (CFD)
- e. melaksanakan publikasi dan sosialisasi kegiatan melalui media yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- f. melaksanakan pengamanan dan kebersihan di lokasi acara.
- g. menghadirkan peserta edukasi antikorupsi dari kalangan pelajar tingkat TK, SD, SMP dan SMA (Sederajat) di lokasi acara; dan Guru untuk kegiatan sosialisasi/seminar pendidikan antikorupsi.
- h. mengkoordinasikan peserta pameran dan instansi pelayanan publik setempat beserta perlengkapan yang dibutuhkan di area pameran pelayanan publik.
- i. Mengkoordinasikan acara pembukaan dan mengundang pihak terkait.
- j. Melaporkan persiapan dan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Buleleng.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Juni 2019.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 10 Juli 2019

BUPATI BULELENG,



M. PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Bali di Denpasar;
3. Wakil Bupati Buleleng di Singaraja;
4. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Kepala Kepolisian Resor Buleleng di Singaraja;
6. Komandan Kodim 1609 Buleleng di Singaraja;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng di Singaraja;
8. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja di Singaraja;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di Singaraja;
10. Kepala PLN Wilayah Bali Utara di Singaraja;
11. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 420/ 687 /HK/2019
TANGGAL : 10 Juli 2019
TENTANG : PANITIA LOKAL ROAD SHOW “JELAJAH NEGERI BANGUN
ANTIKORUPSI” KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019.

PANITIA LOKAL ROAD SHOW
“JELAJAH NEGERI BANGUN ANTIKORUPSI”
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2019

Penanggung Jawab : Bupati Buleleng.
Pengarah : Wakil Bupati Buleleng.
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
Wakil Ketua : Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten
Buleleng.
Sekretaris : Inspektur Kabupaten Buleleng.

Bidang-Bidang :

1. Bidang Perlengkapan :

- a) Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng (Koordinator).
- b) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng.
- c) Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng.
- d) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.
- e) Kepala Bagian Perlengkapan dan Perawatan Setda Kabupaten Buleleng.
- f) Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Buleleng.
- g) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng.

2. Bidang Pameran dan Publikasi :

- a) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng (Koordinator).
- b) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.
- c) Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng.
- d) Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng.
- e) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng.
- f) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng.
- g) Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Buleleng.

3. Bidang Edukasi dan Sosialisasi :

- a) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng (Koordinator).
- b) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng.